



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 56 TAHUN 2016**

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Program dan Informasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Sumber Daya Ikan dan Teknik Penangkapan Ikan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasaran Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan Dan Sumber Daya Ikan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Dan Statistik Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan :
 - 1. Seksi Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Peningkatan Kapasitas Pasar;
 - 3. Seksi Sistem, Logistik, Distribusi dan Tata Kelola.
 - f. Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan :
 - 1. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pengoordinasian dengan lembaga / instansi terkait bidang Kelautan dan Perikanan;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian kedua
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ke Tata Usahaan;
 - b. Pengelolaan urusan Program dan Informasi;
 - c. Pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan Keuangan dan Aset;
 - e. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), sekretaris dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Program dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Program dan Informasi

Pasal 8

Sub bagian program dan informasi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. Menghimpun dan mengintegrasikan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait penyusunan program dan informasi;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan, kesejahteraan dan pensiun pegawai;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 10

Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan aset;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perikanan Tangkap meliputi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Sumber daya Ikan dan Teknik Penangkapan Ikan serta Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan Tangkap meliputi Sarana dan prasarana perikanan tangkap, Sumber daya ikan dan Teknik penangkapan ikan serta Pengembangan usaha dan Statistik perikanan tangkap;
 - b. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pelaksanaan Koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan dalam kewenangan Daerah;
 - c. Penyiapan usulan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan;
 - d. Penyiapan rekomendasi pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT (Gross Ton) serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
 - e. Pelaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan serta pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT (Gross Ton);
 - f. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon;

- g. Pelaksanaan kebijakan standarisasi klasifikasi kapal perikanan, rekayasa dan teknologi penangkapan ikan serta penggunaan alat tangkap ikan;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi perolehan permodalan, kemitraan, promosi dan investasi perikanan tangkap;
 - i. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh :
- a. Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Sumber Daya Ikan Dan Teknik Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pasal 12

Seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta mengembangkan sarana alat tangkap yang diizinkan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan untuk meningkatkan pelaksanaan, pembangunan pelabuhan perikanan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- e. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Sumber Daya Ikan Dan Teknik Penangkapan Ikan

Pasal 13

Seksi sumber daya ikan dan teknik penangkapan ikan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan serta pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT (Gross Ton);
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi klasifikasi kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan;
- c. Menyiapkan bahan dukungan rekayasa dan teknologi penangkapan ikan dan melaksanakan estimasi stok ikan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian sumber daya ikan dan teknik penangkapan ikan;
- e. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Usaha Dan Statistik Perikanan Tangkap

Pasal 14

Seksi pengembangan usaha dan statistik perikanan tangkap mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi dibidang perikanan tangkap;
- b. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi perencanaan dan pengelolaan data statistik perikanan tangkap perairan laut dan perairan umum serta informasi pengembangan usaha dibidang perikanan tangkap, kelembagaannya;
- c. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perikanan Budidaya meliputi sarana dan Prasarana Budidaya, Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumber Daya Ikan, serta Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan Budidaya meliputi sarana dan Prasarana Budidaya, Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumber Daya Ikan, serta Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengelolaan saran dan prasarana perikanan budidaya;
 - b. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap peredaran dan penggunaan sarana produksi perikanan budidaya;
 - c. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan pengembangan, pemanfaatan potensi dengan menerapkan prinsip-prinsip jaminan keamanan pangan serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan produksi pembenihan perikanan air tawar, mutu benih/induk ikan serta pengelolaan induk ikan;
 - f. Pemberian rekomendasi izin ekspor, impor induk/benih ikan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan permodalan, kemitraan, promosi dan investasi dibidang usaha perikanan budidaya;

- h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi perencanaan dan pengelolaan data statistik perikanan budidaya yang mencakup perairan laut dan perairan umum serta informasi pengembangan usaha dibidang perikanan budidaya dan kelembagaan;
 - i. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), di Bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh:
- a. Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Teknik Budidaya Kesehatan Ikan dan Sumber Daya Ikan;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya

Pasal 16

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan potensi dengan menerapkan prinsip-prinsip jaminan keamanan pangan serta melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan, peredaran, dan pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan peredaran serta penggunaan sarana produksi perikanan budidaya;

- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman sarana dan prasarana pengembangan teknologi produksi perikanan budidaya;
- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumber Daya Ikan

Pasal 17

Seksi Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan Sumber Daya Ikan mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan potensi dengan menerapkan prinsip-prinsip jaminan keamanan pangan serta melaksanakan Teknik Budidaya;
- b. Menyiapkan rumusan kebijakan produksi pembenihan perikanan di air tawar, kebijakan mutu benih/induk ikan, dan pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian mutu ikan meliputi pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan penertapan teknologi budidaya ikan spesifik lokasi;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pengawasan alat pengangkutan ikan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengawasan dan penanggulangan wabah dan penyakit ikan;
- g. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Usaha dan
Statistik Perikanan Budidaya
Pasal 18

Seksi pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi dibidang perikanan budidaya;
- b. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi perencanaan dan pengelolaan data statistik perikanan budidaya perairan umum serta informasi pengembangan usaha dibidang perikanan budidaya, kelembagaannya;
- c. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/Instansi terkait;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Pasal 19

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Kelautan dan Perikanan meliputi bina mutu, diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan peningkatan kapasitas pasar serta sistem logistik, distribusi dan tata kelola.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penguatan daya Saing Produk Kelautan dan perikanan meliputi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan, Akses Pasar, Promosi dan Peningkatan Kapasitas Pasar serta Sistem Logistik, Distribusi dan Tata Kelola;

- b. Pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistic produk kelautan dan perikanan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan;
 - f. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Peningkatan Kapasitas Pasar;
 - c. Seksi Sistem Logistik, Distribusi dan Tata Kelola.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Bina Mutu, Diversifikasi
Produk Kelautan dan Perikanan
Pasal 20

Seksi Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi, peningkatan mutu, penilaian kesesuaian, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produk kelautan dan perikanan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu, penilaian kesesuaian, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan dan perikanan;
- c. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Akses Pasar, Promosi dan
Peningkatan Kapasitas Pasar
Pasal 21

Seksi Akses Pasar, Promosi dan Peningkatan Kapasitas Pasar mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan kerjasama antara unit pengolah ikan, UKM dan Poklhasar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) dibidang produk kelautan dan perikanan;
- b. Menyiapkan bahan analisa standar, akses pasar, promosi dan kerjasama untuk pelaku usaha dibidang produk kelautan dan perikanan sesuai prinsip Sanitation Standard Operation Prosedured (SSOP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka standarisasi, analisis pasar dan promosi produk kelautan dan perikanan;
- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Sistem Logistik, Distribusi dan Tata Kelola
Pasal 22

Seksi Sistem Logistik, Distribusi dan Tata Kelola mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pendistribusian tentang peralatan sarana dan prasarana pengolah produk kelautan dan perikanan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan, standar, prosedur, kriteria dan informasi logistik produk kelautan dan perikanan;
- c. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pasal 23

- (1) Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di pimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Kelautan dan Perikanan meliputi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;

- b. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta perencanaan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi untuk mengoptimalisasikan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi peraturan kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran serta melaksanakan koordinasi pengamanan;
 - h. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya perikanan;
 - i. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/ Instansi terkait;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dibantu oleh :
- a. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (5) Masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

Seksi Pendayagunaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- b. Menyiapkan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi serta pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi serta perencanaan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi untuk mengoptimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi peraturan kelautan dan perikanan;
- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 26

Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran serta melaksanakan koordinasi pengamanan;
- c. Menyiapkan bahan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan;

- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama

Pasal 27

Pembentukan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan kebijakan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima dipimpin oleh satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap pimpinan Satuan organisasi wajib melaksanakan Pengawasan melekat (Waskat).

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pembiayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan diberlakukanya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 01 Nopember 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto.

BADRI TAMAM

BERITA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 56 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016
 TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto.

HERMAN HN